

**PENGUNAAN KETERANGAN AHLI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN AMUNISI SENJATA API
(Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
:7/PID.SUS/2011/PN.SKA)**

Asti Retno Sari, Natalia Dwi.W
Jl. Krakatau Barat Rt 06 Rw 24 no 18 Bibis Baru, Surakarta
Email : Astiikitty@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimakah penggunaan alat bukti keterangan ahli balistik dalam perkara tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 186 KUHAP dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan tehnik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dalam Putusan Negeri Surakarta Nomor:7/Pid.Susu/2011/Pn.Ska sudah memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP. Kasus ini Ahli Balistik merupakan Kanit Senjata Api pada Puslabfor Bareskrim Polri. Kedua pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Drt 1951.

Kata Kunci : Balistik, Pembuktian, amunisi

ABSTRACT

The aimed of this research is to find out how the use of ballistic expert information evidence was in gun fire ammunition ownership crime, whether or not it has been consistent with Article 186 of KUHAP and how the judge's rationale was in sentencing and hearing the gun fire ammunition ownership crime case in Surakarta District Court. The study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type of data used was secondary data. Technique of collecting data used was library research on books, legislations, documents, and etc. The data analysis was conducted using an interactive analysis technique with qualitative approach.

The result obtained from this research was that firstly the information given by expert witness in Surakarta District Court's Verdict: 7/PID.SUS/2011/PN.SKA had complied with the provisions of Article 186 of KUHAP. In this case, Ballistic Expert was the Chief of Gun Unit in Puslabfor Bareskim Polri. Secondly, the judge's rationale in sentencing and hearing the defendant, Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo, had been consistent with the provision of corresponding article, Article 1 clause (1) of Law No. 12 Drt 1951.

Keywords: Ballistic, Authentication, ammunition

A. Pendahuluan

Tindak pidana yang menggunakan amunisi sebagai sarannya sudah menjadi fenomena yang sudah tidak asing dalam masyarakat di Indonesia. Ini merupakan dampak dari peredaran amunisi secara ilegal yang memungkinkan masyarakat sipil dapat memiliki amunisi dengan mudah. Amunisi secara ilegal disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, sehingga marak terjadi kasus tindak pidana seperti tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, yang nantinya digunakan dalam kejahatan kriminal atau kejahatan sejenisnya.

Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pahalannya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai senjata api, yaitu :

1. Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Undang – Undang No.8 Tahun 1948;
3. Perpu No.20 Tahun 1960;
4. SK KAPOLRI No.Skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non- Organik.

Tingkatan pemeriksaan penanganan tindak pidana dalam hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api pada khususnya meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan di akhiri dengan suatu putusan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Seperti dalam kasus tindak pidana yang akan penulis bahas dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana yang telah diperiksa dan di putus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pada akhirnya dijatuhkan putusan dengan nomor putusan: 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska dengan terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo yang mengakui bahwa ia menyimpan sejumlah amunisi senjata api di dalam rumahnya yang berada di kampung Metrodanan RT 002 RW 003 Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang ia dapat dari temannya yang bernama Purnama Putra (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa oleh Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api yang kemudian terdakwa didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.

Berdasar hasil pemeriksaan, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo terbukti melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api, yang diakuinya ia dapat dari temannya yang bernama Purnama Putra yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO. Kesaksian ahli balistik telah memeriksa dan mencari jawaban atas amunisi senjata api milik terdakwa dinyatakan masih aktif dan bukan merupakan buatan dalam negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan keterangan ahli balistik dalam perkara tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api sudah memenuhi ketentuan pasal 186 KUHP?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api ?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ataupun merupakan ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan oleh KUHAP. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan Undang – undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap,2005:273).

Pembuktian adalah bahwa benar peristiwa pidana telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan terdakwa pengadilan terkait oleh cara – cara atau ketentuan – ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa (Darwin Prinst, 2002:137).

b. Teori Sistem Pembuktian

Teori tentang pembuktian ada empat (4) macam, yaitu :

1) Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time merupakan salah tidaknya seorang tersakwa, ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, namun bisa juga hasil pemeriksaan alat- alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata – mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2) Conviction-Raisonee

Sistem ini “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam pembuktian ini “dibatasi”. Pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan – alasan” yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan – alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Harus dilandasi reasoning atau alasan – alasan, dan reasoning itu harus “reasonable” yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

3) Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Positif

Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam pembuktian menurut undang – undang secara positif. Sistem ini berpedoman pada prinsip – prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang. Membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata – mata “digantungkan pada alat bukti yang sah”.

4) Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (Negatif WettelijkStelsel)

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem undang – undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif. Keduanya menghasilkan “sistem pembuktian menurut undang– undang secara negatif” yang rumusnya : salah tidaknya seorang terdakwa

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan “dibarengi” dengan keyakinan hakim (M.Yahya Harahap,2005:277-279).

c. Alat –alat Bukti yang Sah

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang – undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja. Sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat – alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M.Yahya Harahap,2005:285).

Adapun alat bukti yang sah menurut undang – undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 183 ayat (1), adalah:

1) Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu: Syarat formil dan syarat materiil. Syarat Formil adalah keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah, keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian. Syarat materiil adalah keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus Testis Nulus Testis), akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

2) Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipergunakan untuk membuat keterangan tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut Pasal 168 KUHAP berbunyi bahwa “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan

3) Surat

Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat yang berbunyi bahwa surat sebagaimana diatur tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4) Petunjuk

Pasal 180 KUHAP menjelaskan tentang petunjuk sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari:
 - i. Keterangan saksi;
 - ii. Surat;
 - iii. Keterangan terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja yang tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja (Darwan Prinst, 2002:148).

6) Penggunaan Keterangan ahli Balistik dalam perkara tindak pidana amunisi senjata api memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP

Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya, isi keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi atau ahli yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal – hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal – hal itu (Andi Hamzah, 2011:274).

Ahli forensik Balistik adalah ilmu pengetahuan yang menganalisa senjata dan peluru yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan. Kasus ini keterangan dari ahli peluru / senjata api sangat penting, karena untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan sah sesuai dalam persidangan dan menentukan Putusan untuk Terdakwa.

Arthur Best dalam bukunya Teori Hukum Pembuktian berpendapat bahwa expert testimony atau kesaksian ahli adalah kesaksian yang didasarkan pengalaman pada umumnya dan pengetahuan yang didasarkan pada keahliannya terhadap fakta – fakta suatu kasus. Kesaksian ahli dibutuhkan ketika penyelesaian sengketa menyangkut

informasi atau analisis suatu pengetahuan untuk meyakinkan juri atau hakim di persidangan (Edy.Os hiariej,2012:62).

Bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerja, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 186 KUHAP "Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, dimintai untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim"(M.Karjadi,R.Soesilo,1997:165).

Saksi ahli dalam perkara ini merupakan Ahli AKBP Maruli Simanjuntak Kanit Senjata Api pada Puslabfor Polri, ahli dalam memeriksa senjata api, amunisi, atau bahan peledak dan sejenisnya. Saksi melakukan pemeriksaan bersama temannya Amri Kamil,BSc.SH dan Afifah,ST, yang telah diberikan wewenang oleh Densus 88 untuk memeriksa sejumlah amunisi yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD BHARUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Nomor: 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, Menerangkan bahwa senjata api yang disimpan oleh MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO bukan merupakan buatan PT.PINDAD. PT. PINDAD merupakan produk peluru dalam negeri. Bahwa ciri - ciri buatan PT.PINDAD yaitu pada Headstamp ada tulisan PIN dan tahun pembuatanserta kalibernya, Dimensi, Kotak/ kemasan ada tulisan PINDAD dan jumlah isi, selain itu setiap produksi PT.PINDAD memiliki No.seri dan ada logo tertentu kemasan tertentu, kepemilikan produksi pindak selalu tercatat, kemana mengalirnya, penyalurannya dan harus ke intansi resmi. Senjata api yang disimpan oleh MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO merupakan produksi Eropa Timur (Rusia) dan Jerman.

Senjata api / peluru dinyatakan masih aktif apabila tidak berubah kondisi fisiknya dan data fisik peluru/perinciannya secara fisik peluru tersebut masih bersih, tidak rusak, mengkilat dan nyata tidak ada cacat. Senjata api yang disimpan oleh MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO telah diperiksa oleh ahli dan terbukti bahwa senjata api tersebut masih aktif.

Saksi Maruli Simanjuntak, menerangkan bahwa karena tidak ada tahun pembuatan, maka untuk mengetahui kapan peluru tersebut dibuat tidak dapat dipastikan, selain itu peluru yang tersimpan dalam kotak walaupun sudah lama disimpan, ketika dibuka kadang kala masih akan tetap mengkilat seperti baru, sehingga menurut saksi ahli disini untuk dapat menentukan apakah peluru tersebut baru atau peluru lama, maka dilakukan tes metalurgi pada jacket peluru.

Hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab: 2925/BSI/2010, dan keterangan saksi ahli Drs. Maruli Simanjuntak, antara lain menyimpulkan:

- a. 32 (tiga puluh dua) butir peluru tajam kaliber 9mm, meliputi:
 - 1) 16 (enam belas) butir peluru berhead stamp P-A RH 9 mm Luger
 - 2) 8 (delapan) butir peluru berhead stamp AP 03 9 mm Luger
 - 3) 8 (delapan) butir peluru berhead stamp HSM 9 mm Luger

- 4) 533 (lima ratus tiga puluh tiga) full metal jacketed (pointed) caliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS caliber 7,62 mm.

Keterangan ahli yang telah diberikan bahwa Luger merupakan nama perusahaan, dan 9 mm merupakan ukuran peluru. Angka – angka yang terdapat dalam peluru menunjukkan nama negara, namun barang bukti yang ada tidak diuji secara nyata oleh ahli, karena ketidak adanya senjata.

5) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Memeriksa

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Pihak yang lain dalam mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya (Lilik Mulyadi, 2007:119).

Di dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa dalam sebuah proses peradilan pidana dimana sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan oleh hakim maka terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum harus melengkapi berkas dengan surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2), yaitu:

- 1) Unsur subjektif, berupa identitas lengkap terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (M. Yahya Harahap, 2006:346).

Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan di dasarkan pada isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua mejelis hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum menyimpang dari surat dakwaan, ketua majelis hakim berkewajiban dan berwenang untuk meluruskan kembali kearah yang sesuai dengan surat dakwaan. Ketua majelis hakim supaya dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan harus terlebih dulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tindak pidana yang di dakwakan, serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, lebih dulu memahami semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Atas landasan inilah ketua majelis hakim mengarahkan jalannya pemeriksaan sehingga terhindar memeriksa hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2007:346).

Pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan dan jawaban lalu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Perkara pidana apabila telah dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan dan selanjutnya akan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim. Pada saat telah menetapkan majelis hakim, selanjutnya akan ditentukan hari sidang yang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Surat pemanggilan tersebut disampaikan selambat – lambatnya tiga hari sebelum hari sidang dimulai. Pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara kepemilikan amunisi senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo maka hakim memeriksa terdakwa dengan menggunakan keterangan ahli yaitu ahli forensik balistik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli maka hakim dapat memperoleh alasan – alasan dalam memutus terdakwa. Hakim tetap mempertimbangkan saksi – saksi lain baik saksi a charge dan saksi a de charge.

Pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu sistem accusatoir (menuduh) dan sistem inquisitoir (pemeriksaan).

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

- 1) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 2) Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rech vervolging*). (Lilik Mulyadi,2007:148).

Hakim memutus pemidanaan di sidang kasus kepemilikan senjata api oleh Terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo, karena Terdakwa terbukti bersalah dan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 1951 tentang kepemilikan senjata api. Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan berarti hakim telah yakin berdasarkan alat – alat bukti yang sah serta fakta – fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang – undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan (Lilik Mulyadi,2007:148).

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, baik saksi a charge, saksi ahli, saksi a de charge, keterangan terdakwa dan surat – surat bukti yang diajukan di muka persidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo Alias Abu Rayyan Alias Abu telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Amunisi” dan menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan. Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan Terdakwa, yang antara lain adalah:

- 1) Hal – hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- 2) Hal –hal yang meringankan
 - a) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

- b) Terdakwa masih muda
- c) Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini serta tujuan pemidanaan, yaitu penjeraan atau dengan kata lain agar Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan serupa, maka lama maupun jenis pidana yang dijatuhkan dalam dictum putusan ini, menurut Hakim Majelis dipandang sudah sesuai dengan keadilan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Balistik dalam Pembuktian Kepemilikan Senjata Api di Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 186 KUHP karena saksi ahli tersebut merupakan Puslabfor Bareskrim Polri sehingga sudah tentu dan jelas latar belakang dari saksi ahli tersebut. Berdasarkan definisi dari ahli sendiri merupakan seseorang yang paham, mengerti dan menguasai dalam suatu bidang tertentu khususnya dalam hal ini menguasai pengetahuan tentang amunisi senjata api.

2. Saran-Saran

Hakim dalam menentukan kualifikasi ahli di persidangan harus memperhatikan secara seksama latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalamannya sehingga layak didengar keterangannya sebagai ahli. Karena kesaksian ahli merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di persidangan seyogianya tidak semata-mata menggantungkan kepada keterangan ahli saja, tetapi juga harus mempunyai pertimbangan tersendiri terhadap suatu fakta peristiwa hukum konkrit tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Edy.Os. 2012. Teori Hukum Pembuktian. Erlangga
- Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur: Banyu Media Publishing.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana . Bogor: Politeia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwin. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.